

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PROTEKSI PRIMA PENDAPATAN BERENCANA**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Pendapatan Berencana merupakan produk asuransi jiwa dwiguna individu yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Proteksi Prima Pendapatan Berencana sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Proteksi Prima Pendapatan Berencana dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi Proteksi Prima Pendapatan Berencana mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Proteksi Prima Pendapatan Berencana
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa Dwiguna
Penjelasan Produk Asuransi	Proteksi Prima Pendapatan Berencana merupakan produk asuransi jiwa dwiguna (<i>endowment</i>) dengan Masa Pertanggungan 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) tahun, Masa Pembayaran Premi yang terbatas yaitu sekaligus atau 5 (lima) tahun sesuai dengan pilihan Pemegang Polis, dan menyediakan Manfaat Pertanggungan berupa Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan dimulai sejak Ulang Tahun Polis ke-6 (keenam), Manfaat Meninggal Dunia karena sebab alami, Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia. Dalam hal Pemegang Polis adalah Perorangan minimum usia adalah 18 tahun.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia.
Akhir Masa Pertanggungan	15/20 (lima belas/dua puluh) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Polis, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pemegang Polis dan tercantum dalam Ringkasan Polis.
Kecelakaan	Sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga dan secara kebetulan, yang disebabkan oleh alat/media dari luar tubuh, disertai dengan kekerasan dan dapat dilihat secara nyata dimana peristiwa tersebut secara langsung mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia dan terjadi bukan disebabkan oleh perilaku yang disengaja, tidak hati-hati atau lalai dari Tertanggung atau persekongkolan dengan Pemegang Polis atau pihak lain.
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus atau 5 (lima) tahun sesuai dengan pilihan Pemegang Polis

Metode Pembayaran Premi	Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan atau Bulanan																										
Mata Uang	Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika (USD)																										
Premi	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia.</p> <p>Premi untuk produk Proteksi Prima Pendapatan Berencana bergantung pada besaran Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis.</p>																										
Premi Dasar Tahunan	<p>Perhitungan besaran Premi dari pertanggungan dasar apabila dibayarkan oleh Pemegang Polis secara tahunan atau perhitungan besaran Premi yang disetahunkan berdasarkan perhitungan Manulife Indonesia apabila dibayarkan oleh Pemegang Polis secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan dan tidak termasuk Premi tambahan dan/atau Premi dari pertanggungan tambahan.</p> <p>Minimum Premi Dasar Tahunan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Mode Pembayaran Premi</th> <th rowspan="2">Masa Pembayaran Premi</th> <th colspan="2">Premi Dasar Tahunan</th> </tr> <tr> <th>IDR</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premi Sekaligus</td> <td>Single Premium</td> <td>IDR 500.000.000</td> <td>USD 50.000</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>5 Tahun</td> <td>IDR 30.000.000</td> <td>USD 3.000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>5 Tahun</td> <td>IDR 15.750.000</td> <td>USD 1.537,5</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>5 Tahun</td> <td>IDR 8.250.000</td> <td>USD 795</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>5 Tahun</td> <td>IDR 2.850.000</td> <td>USD 270</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maksimum Premi Dasar Tahunan bergantung pada keputusan <i>underwriting</i>.</p>	Mode Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi	Premi Dasar Tahunan		IDR	USD	Premi Sekaligus	Single Premium	IDR 500.000.000	USD 50.000	Tahunan	5 Tahun	IDR 30.000.000	USD 3.000	Semesteran	5 Tahun	IDR 15.750.000	USD 1.537,5	Kuartalan	5 Tahun	IDR 8.250.000	USD 795	Bulanan	5 Tahun	IDR 2.850.000	USD 270
Mode Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi			Premi Dasar Tahunan																							
		IDR	USD																								
Premi Sekaligus	Single Premium	IDR 500.000.000	USD 50.000																								
Tahunan	5 Tahun	IDR 30.000.000	USD 3.000																								
Semesteran	5 Tahun	IDR 15.750.000	USD 1.537,5																								
Kuartalan	5 Tahun	IDR 8.250.000	USD 795																								
Bulanan	5 Tahun	IDR 2.850.000	USD 270																								
Uang Pertanggungan	<p>Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau Adendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.</p> <p>Besaran Uang Pertanggungan = 110% x Masa Pembayaran Premi x Premi Dasar Tahunan*</p> <p>Minimum Uang Pertanggungan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Masa Pembayaran Premi</th> <th rowspan="2">Masa Pertanggungan</th> <th colspan="2">Minimum Uang Pertanggungan</th> </tr> <tr> <th>IDR</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premi Sekaligus</td> <td>15 dan 20 Tahun</td> <td>550.000.000</td> <td>55.000</td> </tr> <tr> <td>5 Tahun</td> <td>15 dan 20 Tahun</td> <td>165.000.000</td> <td>16.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maksimum Uang Pertanggungan: Bergantung pada keputusan <i>Underwriting</i>.</p> <p>*Untuk mode pembayaran premi bulanan, kuartalan, atau semesteran, perhitungan Premi Dasar Tahunan menggunakan Modal Faktor.</p>	Masa Pembayaran Premi	Masa Pertanggungan	Minimum Uang Pertanggungan		IDR	USD	Premi Sekaligus	15 dan 20 Tahun	550.000.000	55.000	5 Tahun	15 dan 20 Tahun	165.000.000	16.500												
Masa Pembayaran Premi	Masa Pertanggungan			Minimum Uang Pertanggungan																							
		IDR	USD																								
Premi Sekaligus	15 dan 20 Tahun	550.000.000	55.000																								
5 Tahun	15 dan 20 Tahun	165.000.000	16.500																								
Usia Masuk	<p>Tertanggung Minimum: 1 (satu) bulan Maksimum: 70 (tujuh puluh) tahun</p>																										

	Pemegang Polis Minimum : 18 (delapan belas) tahun																	
Metode Underwriting	<p><i>Guaranteed Issuance Offering</i> (GIO) apabila akumulasi risiko meninggal dunia kurang dari atau sama dengan Rp1.500.000.000 / USD 150.000.</p> <p><i>Full Underwriting</i>, apabila akumulasi risiko meninggal dunia lebih dari Rp1,500,000,000 / USD 150.000.</p> <p>Risiko meninggal dunia karena sebab alami Proteksi Prima Pendapatan Berencana akan diakumulasikan dengan risiko meninggal dunia pada produk GIO lain yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia namun tidak diakumulasikan dengan produk Syariah. Total maksimum akumulasi risiko meninggal dunia untuk GIO adalah IDR 1.500.000.000 / USD 150.000.</p>																	
Masa Pertanggungan	15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) tahun																	
Modal Faktor	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mode Pembayaran Premi</th> <th>Modal Faktor IDR</th> <th>Modal Faktor USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>52,5%</td> <td>51.25%</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>27,5%</td> <td>26.5%</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>9,5%</td> <td>9%</td> </tr> </tbody> </table>	Mode Pembayaran Premi	Modal Faktor IDR	Modal Faktor USD	Tahunan	100%	100%	Semesteran	52,5%	51.25%	Kuartalan	27,5%	26.5%	Bulanan	9,5%	9%		
Mode Pembayaran Premi	Modal Faktor IDR	Modal Faktor USD																
Tahunan	100%	100%																
Semesteran	52,5%	51.25%																
Kuartalan	27,5%	26.5%																
Bulanan	9,5%	9%																

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan

Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan kepada Pemegang Polis selama Polis dalam keadaan aktif, yang pembayarannya dilakukan setiap tahun dimulai pada akhir tahun Polis ke-6 (enam) sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan. Besaran Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan adalah sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan	
	IDR	USD
Premi Sekaligus	2% dari Premi Sekaligus	1% dari Premi Sekaligus
5 Tahun	10% dari Premi Dasar Tahunan	2.5% dari Premi Dasar Tahunan

Besaran dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan juga akan dibayarkan Penanggung kepada Yang Ditunjuk apabila Tertanggung meninggal dunia, sebagaimana yang ditentukan pada Manfaat Meninggal Dunia. Dalam hal ini, manfaat akan dibayarkan sebagai Manfaat Meninggal Dunia.

Apabila Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan dibayarkan sebagai Manfaat Meninggal Dunia, maka besaran dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan akan dibayarkan secara prorata sesuai persentase manfaat meninggal dunia pada Tabel Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi, dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-1 (satu) sampai dengan tahun Polis ke-5 (lima) dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih adalah masa pembayaran Premi selama 5 (lima) tahun.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis pada Akhir Masa Pertanggungan jika Polis dalam keadaan aktif. Besaran Manfaat Akhir Masa Pertanggungan adalah sebagai berikut:

A. Masa Pertanggungan 15 tahun

Masa Pembayaran Premi	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan	
	IDR	USD
Premi Sekaligus	135% dari Premi Sekaligus	110% dari Premi Sekaligus
5 Tahun	625% dari Premi Dasar Tahunan	550% dari Premi Dasar Tahunan

B. Masa Pertanggungan 20 tahun

Masa Pembayaran Premi	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan	
	IDR	USD
Premi Sekaligus	175% dari Premi Sekaligus	135% dari Premi Sekaligus
5 Tahun	775% dari Premi Dasar Tahunan	670% dari Premi Dasar Tahunan

Besaran dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan juga akan dibayarkan Penanggung kepada Yang Ditunjuk apabila Tertanggung meninggal dunia, sebagaimana yang ditentukan pada Manfaat Meninggal Dunia. Dalam hal ini, manfaat akan dibayarkan sebagai Manfaat Meninggal Dunia.

Apabila Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dibayarkan sebagai Manfaat Meninggal Dunia, maka besaran dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dibayarkan secara prorata sesuai persentase manfaat meninggal dunia pada Tabel Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi, dalam hal tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-1 (satu) sampai dengan tahun Polis ke-5 (lima) dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih adalah masa pembayaran Premi selama 5 (lima) tahun.

3. **Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Alami**

A. Untuk Pembayaran Premi Sekaligus

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dalam masa Pertanggungan, maka Manfaat Meninggal dunia yang akan dibayarkan adalah: (i) sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; dan (ii) sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan.

B. Untuk Masa Pembayaran Premi 5 (lima) tahun

(i) Dalam Masa Pembayaran Premi

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dalam Masa Pembayaran Premi pada tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) Polis, maka akan dibayarkan manfaat meninggal kepada Yang Ditunjuk:

Tahun Polis	Manfaat Meninggal Dunia
1	(i) sebesar 20%* dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; dan (ii) sebesar 20%* dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan.
2	(i) sebesar 40%* dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; dan (ii) sebesar 40%* dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan.
3	(i) sebesar 60%* dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; dan (ii) sebesar 60%* dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan.
4	(i) sebesar 80%* dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; dan

	(ii) sebesar 80%* dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan.
5	(i) sebesar 100%* dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; dan (ii) sebesar 100%* dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan.

*Besarnya persentase manfaat meninggal dunia sesuai dengan Mode Pembayaran Premi pada **“Tabel Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi”**

(ii) Setelah Masa Pembayaran Premi
 Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan pada rentang waktu tahun ke-6 (enam) Polis hingga sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia kepada Yang Ditunjuk: (i) sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; dan (ii) sebesar 100% dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan.

C. Besaran dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan dan besaran dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dibayarkan secara prorata sesuai persentase manfaat meninggal dunia pada Tabel Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi, dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-1 (satu) sampai dengan tahun Polis ke-5 (lima) dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih adalah masa pembayaran Premi selama 5 (lima) tahun.

D. Polis akan tetap berlaku meskipun Tertanggung meninggal dunia, untuk memperoleh Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Alami maupun Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan. Dalam hal ini, hak Pemegang Polis atas Nilai Tunai yang terbentuk menjadi tidak berlaku.

E. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami ataupun karena Kecelakaan pada saat Masa Pembayaran Premi, maka Pemegang Polis tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Premi yang belum dibayarkan kepada Penanggung.

4. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

A. Untuk Pembayaran Premi Sekaligus
 Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam masa Pertanggungan, maka Manfaat Meninggal dunia karena Kecelakaan yang akan dibayarkan adalah: (i) sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; (ii) sebesar 100% dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan; dan (iii) sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal dunia.

B. Untuk Masa Pembayaran Premi 5 (lima) tahun
 (i) Dalam Masa Pembayaran Premi
 Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Pembayaran Premi pada tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) Polis, maka akan dibayarkan manfaat meninggal kepada Yang Ditunjuk:

Tahun Polis	Manfaat Meninggal Dunia
1	(i) sebesar 20%* dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; (ii) sebesar 20%* dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan; dan (iii) sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal dunia.
2	(i) sebesar 40%* dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; (ii) sebesar 40%* dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan

	pada akhir masa pertanggungan; dan (iii) sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal dunia.
3	(i) sebesar 60%* dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; (ii) sebesar 60%* dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan; dan (iii) sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal dunia.
4	(i) sebesar 80%* dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; (ii) sebesar 80%* dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan; dan (iii) sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal dunia.
5	(i) sebesar 100%* dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; (ii) sebesar 100%* dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan; dan (iii) sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal dunia.

*Besarnya persentase manfaat meninggal dunia sesuai dengan Mode Pembayaran Premi pada **"Tabel Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi"**

(ii) Setelah Masa Pembayaran Premi

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan pada rentang waktu tahun ke-6 (enam) Polis hingga sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia kepada Yang Ditunjuk: (i) sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; (ii) sebesar 100% dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan; dan (iii) 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal dunia.

- C. Besaran dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan dan besaran dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dibayarkan secara prorata sesuai persentase manfaat meninggal dunia pada Tabel Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi, dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-1 (satu) sampai dengan tahun Polis ke-5 (lima) dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih adalah masa pembayaran Premi selama 5 (lima) tahun.
- D. Manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan hanya berlaku sampai dengan usia Tertanggung mencapai 80 (delapan puluh) tahun. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan pada usia lebih dari 80 (delapan puluh) tahun, maka manfaat yang akan dibayarkan hanya besaran Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan dan besaran Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.
- E. Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang mempunyai manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang diterbitkan oleh Penanggung, maka Penanggung hanya akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan atas manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan tersebut sampai dengan maksimal pembayaran manfaat senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau ekuivalen untuk polis dalam mata uang Dolar Amerika per Tertanggung.
- F. Polis akan tetap berlaku meskipun Tertanggung meninggal dunia, untuk memperoleh Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Alami maupun Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan. Dalam hal ini, hak Pemegang Polis atas Nilai Tunai yang terbentuk menjadi tidak berlaku.
- G. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami ataupun karena Kecelakaan pada saat Masa Pembayaran Premi, maka Pemegang Polis tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Premi yang belum dibayarkan kepada Penanggung.

Tabel Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi

Persentase Manfaat Meninggal Dunia					
Tahun Polis	Bulan Polis	Mode Pembayaran Premi			
		Tahunan	Enam Bulanan	Tiga Bulanan	Bulanan
1	1	20%	10%	5%	1.66667%
1	2	20%	10%	5%	3.33333%
1	3	20%	10%	5%	5.00000%
1	4	20%	10%	10%	6.66667%
1	5	20%	10%	10%	8.33333%
1	6	20%	10%	10%	10.00000%
1	7	20%	20%	15%	11.66667%
1	8	20%	20%	15%	13.33333%
1	9	20%	20%	15%	15.00000%
1	10	20%	20%	20%	16.66667%
1	11	20%	20%	20%	18.33333%
1	12	20%	20%	20%	20.00000%
2	13	40%	30%	25%	21.66667%
2	14	40%	30%	25%	23.33333%
2	15	40%	30%	25%	25.00000%
2	16	40%	30%	30%	26.66667%
2	17	40%	30%	30%	28.33333%
2	18	40%	30%	30%	30.00000%
2	19	40%	40%	35%	31.66667%
2	20	40%	40%	35%	33.33333%
2	21	40%	40%	35%	35.00000%
2	22	40%	40%	40%	36.66667%
2	23	40%	40%	40%	38.33333%
2	24	40%	40%	40%	40.00000%
3	25	60%	50%	45%	41.66667%
3	26	60%	50%	45%	43.33333%
3	27	60%	50%	45%	45.00000%
3	28	60%	50%	50%	46.66667%
3	29	60%	50%	50%	48.33333%
3	30	60%	50%	50%	50.00000%
3	31	60%	60%	55%	51.66667%
3	32	60%	60%	55%	53.33333%
3	33	60%	60%	55%	55.00000%
3	34	60%	60%	60%	56.66667%
3	35	60%	60%	60%	58.33333%
3	36	60%	60%	60%	60.00000%
4	37	80%	70%	65%	61.66667%
4	38	80%	70%	65%	63.33333%
4	39	80%	70%	65%	65.00000%
4	40	80%	70%	70%	66.66667%
4	41	80%	70%	70%	68.33333%

4	42	80%	70%	70%	70.00000%
4	43	80%	80%	75%	71.66667%
4	44	80%	80%	75%	73.33333%
4	45	80%	80%	75%	75.00000%
4	46	80%	80%	80%	76.66667%
4	47	80%	80%	80%	78.33333%
4	48	80%	80%	80%	80.00000%
5	49	100%	90%	85%	81.66667%
5	50	100%	90%	85%	83.33333%
5	51	100%	90%	85%	85.00000%
5	52	100%	90%	90%	86.66667%
5	53	100%	90%	90%	88.33333%
5	54	100%	90%	90%	90.00000%
5	55	100%	100%	95%	91.66667%
5	56	100%	100%	95%	93.33333%
5	57	100%	100%	95%	95.00000%
5	58	100%	100%	100%	96.66667%
5	59	100%	100%	100%	98.33333%
5	60	100%	100%	100%	100.00000%

Catatan:

- Perhitungan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Alami, Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, dan Nilai Tunai akan menggunakan acuan Premi Dasar Tahunan meskipun pembayaran Premi dilakukan secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan.

RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

- **Risiko Kredit dan Likuiditas**

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

- **Risiko Nilai Tukar**

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada Risiko Nilai Tukar jika Pemegang Polis /Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah manfaat asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

- **Risiko Pengakhiran Polis Lebih Awal**

Dapat mengakibatkan pemotongan biaya dari Premi yang telah dibayarkan dan pertanggungan akan berakhir

PENGECUALIAN

Pertanggungjawaban tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
- b. Tertanggung sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan;
- c. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungjawaban; atau
- e. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (bila ada).

Pengecualian khusus Manfaat Meninggal dunia karena Kecelakaan sebagai berikut:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak;
- b. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan;
- c. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri, baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungjawaban;
- d. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya;
- e. Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan oleh pemotongan bagian tubuh akibat Kecelakaan;
- f. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungjawaban;
- g. Partisipasi dalam olahraga atau aktivitas yang berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas bawah air, yang melibatkan bantuan alat bantu pernapasan, olahraga terbang dalam bentuk apa pun, aktivitas apa pun yang melibatkan bahan peledak, mengemudi atau berkuda dalam segala jenis perlombaan, bungee jumping, mendaki gunung, atau aktivitas apa pun yang dilakukan di ketinggian berbahaya;
- h. Partisipasi dalam aktivitas penerbangan apa pun kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif dari pesawat komersial berlisensi; atau
- i. Bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya baik untuk mendapatkan imbalan atau tidak.

Catatan:

Ketentuan lebih rinci mengenai Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Aplikasi Baru	Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Nasabah ketika mengajukan aplikasi baru adalah: <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran;2. Kartu Identitas diri calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung;3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal (Proposal) yang sudah ditandatangani;4. Bukti transfer pembayaran Premi yang dilengkapi dengan Nomor Polis; dan5. Dokumen pendukung lainnya (jika dibutuhkan).
--------------------------------	---

Pembayaran Premi	Premi dapat dibayar secara sekaligus atau secara tahunan. Untuk pembayaran Premi secara tahunan dapat diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan. Pembayaran Premi diakui pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Premi wajib dibayar dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender (<i>grace period</i>) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender tersebut, maka akan berlaku Pinjaman Premi Otomatis yang akan dikenakan bunga dan menjadi kewajiban Pemegang Polis.
Periode Untuk Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>) & Proses <i>Welcoming Call</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("Periode Mempelajari Polis"). 2. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis ini maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Penanggung sebelum melewati Periode Mempelajari Polis. 3. Dalam Periode Mempelajari Polis, Penanggung berhak untuk menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ("Welcoming Call"). 4. Sehubungan dengan ketentuan ini, Polis akan dinyatakan tetap berlaku apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam poin nomor 2 di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini. 5. Sehubungan dengan ketentuan ini, Polis akan dibatalkan apabila Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Penanggung sebagaimana yang disebutkan dalam poin nomor 2 di atas, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada). Dalam hal ini pengembalian Premi akan dilakukan oleh Penanggung dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Penanggung.
Penebusan Polis/Pengambilan Total Nilai Tunai	Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai nilai tunai dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Khusus Polis kepada Manulife Indonesia. Ketentuan Pengambilan keseluruhan Total Nilai Tunai akan mengakibatkan Polis berakhir.
Pengajuan Klaim	Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal atau sejak tanggal berakhirnya Masa Pertanggungan
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Penanggung serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.

Pembatalan Polis (Surrender)	Dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam ketentuan Polis kepada Manulife Indonesia.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Kelengkapan Dokumen	<p>Dokumen yang wajib diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggungan:</p> <p>(a) Untuk klaim manfaat meninggal dunia:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Polis, (2) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia, (3) Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung, (4) Akta Kematian dan/atau Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang, (5) Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar, (6) Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, (7) Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku, dan (8) Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia. <p>(b) Untuk klaim manfaat akhir masa Pertanggungan (jika ada):</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Polis, dan (2) Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis. <p>Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.</p>
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	<p>a) Pengajuan Secara Lisan Pengajuan secara lisan dapat diajukan secara langsung (tatap muka) kepada Manulife Indonesia ke Customer Service di alamat sebagaimana yang tercantum pada website Manulife Indonesia atau dapat diajukan melalui daring telepon ke nomor telepon yang tercantum pada website Manulife Indonesia. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Pemegang Polis.</p> <p>b) Pengajuan Secara Tertulis Pengajuan secara tertulis dapat diajukan kepada Manulife Indonesia secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana yang tercantum pada website Manulife Indonesia. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Penanggung.</p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi bank, bunga (jika ada) dan biaya pemasaran (jika ada).

ILUSTRASI

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Manfaat Pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis.

Ilustrasi

Pemegang Polis : Doni
Tertanggung : Doni
Masa Pembayaran Premi : 5 Tahun
Masa Pertanggungan : 20 tahun
Uang Pertanggungan : (110% x Masa Pembayaran Premi x Premi Dasar Tahunan)
Premi per Tahun : Rp30.000.000,00
Mata Uang : Rupiah

- A. Manfaat Pertanggungan jika **meninggal dunia karena sebab alami** dalam Masa Pembayaran Premi di tahun ke-1 (pertama) sampai dengan tahun ke-5 (lima) Polis akan dibayarkan besaran dari Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, yang akan dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; dan besaran dari Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Manfaat Meninggal
1	- Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan: Rp600.000*. - Manfaat Akhir Masa Pertanggungan: Rp46.500.000*
2	- Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan: Rp1.200.000*. - Manfaat Akhir Masa Pertanggungan: Rp93.000.000*
3	- Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan: Rp1.800.000*. - Manfaat Akhir Masa Pertanggungan: Rp139.500.000*
4	- Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan: Rp2.400.000*. - Manfaat Akhir Masa Pertanggungan: Rp186.000.000*
5	- Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan: Rp3.000.000*. - Manfaat Akhir Masa Pertanggungan: Rp232.500.000*

*) Besar persentase manfaat meninggal dunia sesuai dengan pilihan Mode Pembayaran Premi pada "**Tabel Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi**"

- B. Manfaat Pertanggungan jika **meninggal dunia karena sebab alami (bukan karena Kecelakaan)** setelah Masa Pembayaran Premi di tahun ke-6 (enam) sampai dengan ke-20 (dua puluh) Polis adalah sebesar:
- Rp3.000.000 mulai pada akhir tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan.
 - Rp232.500.000 pada saat Akhir Masa Pertanggungan.
- C. Manfaat Pertanggungan jika **meninggal dunia karena Kecelakaan** dalam Masa Pembayaran Premi di tahun pertama sampai dengan tahun ke-5 (lima) Polis akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp165.000.000; besaran Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, yang akan dibayarkan sejak akhir Tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan; dan besaran Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang akan dibayarkan pada akhir masa pertanggungan sebagai berikut:


Tahun Polis ke-	Manfaat Meninggal
1	- Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan: Rp600.000*. - Manfaat Akhir Masa Pertanggungan: Rp46.500.000
2	- Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan: Rp1.200.000*. - Manfaat Akhir Masa Pertanggungan: Rp93.000.000
3	- Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan: Rp1.800.000*. - Manfaat Akhir Masa Pertanggungan: Rp139.500.000
4	- Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan: Rp2.400.000*. - Manfaat Akhir Masa Pertanggungan: Rp186.000.000
5	- Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan: Rp3.000.000*. - Manfaat Akhir Masa Pertanggungan: Rp232.500.000

*) Besar persentase manfaat meninggal dunia sesuai dengan pilihan Mode Pembayaran Premi pada **"Tabel Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi"**


D. Manfaat Pertanggungan jika **meninggal dunia karena Kecelakaan** setelah Masa Pembayaran Premi di tahun ke-6 (enam) sampai dengan ke-20 (dua puluh) Polis adalah sebesar:

- Rp165.000.000 Uang Pertanggungan pada saat Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.
 - Rp3.000.000 mulai pada akhir tahun Polis saat Tertanggung meninggal dunia sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan.
 - Rp232.500.000 pada saat Akhir Masa Pertanggungan.
- Bapak Doni akan mendapatkan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan sebesar 10% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp3.000.000,00** pada akhir Tahun Polis ke-6 sampai dengan akhir Tahun Polis ke-20 (dua puluh) apabila Bapak Doni masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif.
 - Bapak Doni akan mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 775% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp232.500.000,00** pada akhir Tahun Polis ke-20 (dua puluh) apabila Bapak Doni masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif.
 - Apabila Bapak Doni meninggal dunia karena sebab alami pada tahun ke-3 (tiga) Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat meninggal dunia yaitu sebesar **Rp1.800.000** mulai dari akhir Tahun Polis ke-3 (tiga) sampai dengan akhir tahun Polis ke-20 (dua puluh); dan **Rp139.500.000** pada Akhir Masa Pertanggungan.
Total Manfaat Meninggal Dunia karena sebab alami dalam Masa Pembayaran Premi = **Rp171,900,000.**

The Insured dies due to natural cause at PY 3



- Apabila Bapak Doni meninggal dunia karena Kecelakaan pada tahun ke-10 Polis, maka Manulife Indonesia akan membayar manfaat meninggal dunia yaitu sebesar **Rp165.000.000** pada saat Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan; **Rp3.000.000** mulai dari akhir Tahun Polis ke-10 (sepuluh) sampai dengan akhir Tahun Polis ke-20 (dua puluh); dan **Rp232.500.000** pada Akhir Masa Pertanggungan. Total Manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan setelah Masa Pembayaran Premi = **Rp430.500.000**.



INFORMASI TAMBAHAN

- **Pinjaman Premi Otomatis**

Pinjaman Premi Otomatis adalah suatu fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Manulife Indonesia secara otomatis apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*). Pinjaman Premi Otomatis ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia dan Pertanggungan akan tetap berjalan.

- **Pinjaman Polis (*Policy Loan*)**

Pinjaman Polis adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Manulife Indonesia kepada Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai. Maksimal Pinjaman Polis yang diperkenankan adalah sebesar 80% dari Total Nilai Tunai. Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan pada saat pengajuan Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dan disetujui oleh Pemegang Polis.

- **Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduced Paid Up*)**

Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduced Paid Up*) adalah fasilitas polis yang memungkinkan pemegang polis untuk menggunakan akumulasi nilai tunai untuk membayar secara premi sekaligus. Pemegang Polis tidak perlu lagi membayar premi lanjutan. Namun Uang Pertanggungan yang diperoleh akan lebih rendah dari Uang Pertanggungan semula.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Proteksi Prima Pendapatan Berencana.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungan.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk Proteksi Prima Pendapatan Berencana telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id dan ketentuan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Proteksi Prima Pendapatan Berencana yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis Proteksi Prima Pendapatan Berencana, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Proteksi Prima Pendapatan Berencana.
- Riplay Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Proteksi Prima Pendapatan Berencana dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi Proteksi Prima Pendapatan Berencana dapat Anda pelajari pada Polis Proteksi Prima Pendapatan Berencana yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Proteksi Prima Pendapatan Berencana merupakan produk Asuransi dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“Manulife Indonesia”), yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (“Bank Danamon”), sehingga produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penggunaan logo atau atribut Bank hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Indonesia dengan Bank.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).